



PUTUSAN

Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat ██████████
██████████, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat ██████████
██████████, Kota Bengkulu. Pada saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 4 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0345/Pdt.G/2017/ PA.Bn, tanggal 4 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Jum'at tanggal 11 November 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :113/8/XI/1988 tanggal 28-11-1988;
2. Bahwa, setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan Shighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Gang Mangga, Jalan Basuki Rahmat, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 8 tahun kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di jalan Kenari No.11B RT.001 RW.002, Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Rinda Basri Binti Abasri Alias Basri, umur 25 tahun, (Lahir,16 Juli 1991)
 - Riri Khairiyah Basri Binti Abasri Alias Basri, umur 20 tahun (lahir 27 Juli 1996)Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun sejak awal tahun 1991 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis;
 - c. Tergugat sering bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat masalah ekonomi;
 - d. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari anak dan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Keluarga Tergugat yang sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
6. Bahwa, pada akhir tahun 2000 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jalan Kenari namun entah apa masalah nya orang tua dari pihak Tergugat seperti kurang suka dan sekitar 2 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah itu, orang tua dari pihak Tergugat datang dan mengusir Penggugat dan Tergugat dari rumah tersebut sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pergi ke Padang dan tinggal disana, setelah satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Bengkulu, namun Tergugat tidak ingin tinggal di rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas akibat dari hal itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya selama lebih kurang 17 tahun;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun Tergugat tetap tidak di ketahui keberadaannya;
8. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang di terangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh kelurahan Anggut Dalam, Nomor : 183/32/1004/2017 oleh Ahmad Sukri, SH tanggal 02 Mei 2017;
9. Bahwa, Penggugat tidak reda atas perbuatan Tergugat yang telah melalaikan penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin atau tidak memperdulikan Penggugat selama 17 (Tujuh Belas) tahun sampai sekarang. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar Shighat taklik talak angka 1,2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Angka satu(1) yaitu : meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
 - b. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - c. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 1,2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya atau gaib Penggugat telah menyampaikan Surat Keterangan Nomor: 184/32/1004/2017 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tanggal 02 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn. melalui RRI Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu pada tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 16 Juni 2017, Tergugat telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 113/8/XI/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, tanggal 28-11-1988, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dahulu saksi tidak hadir;
- Bahwa kebiasaan daerah tersebut sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 5 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat selalu terjadi perselisihan an pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2000 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah kelihatan datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi;
- Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , alamat [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dahulu saksi tidak hadir;
- Bahwa kebiasaan sekitar daerah ini sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2000 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa usaha untuk menceraikan keberadaan Tergugat sudah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan selanjutnya kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut tanpa nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, serta saat ini Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, Penggugat telah menyampaikan Surat Keterangan Nomor: 184/32/1004/2017 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tanggal 02 Mei 2017, yang isinya menyatakan bahwa Tergugat saat ini benar-benar sudah tidak diketahui alamatnya, karenanya untuk penyelesaian perkara ini ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn. melalui RRI Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu pada tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 16 Juni 2017, Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 8 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian

Halaman 9 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di Kenari No.11B RT.001 RW.002, Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya selama masih bersatu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2000 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga selarang telah berjalan selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa alamat Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, disamping itu Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah aqad nikah dahulu utamanya sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);

Halaman 11 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Andriani, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H., M.H.I.

Halaman 13 dari 14 Halaman_Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 2x	:	Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)